



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 851 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
ASPEK - ASPEK SOSIAL DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dalam upaya mendukung pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Tenaga Ahli pada Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK – ASPEK SOSIAL DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Pelaksana terdiri dari:

1. Tim Pengarah bertugas:

a) memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian;

b) memastikan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

c) mengarahkan pelaksanaan penelitian.

 2. Kelompok 

2. Kelompok Kerja bertugas:
 - a) mempersiapkan bahan dan data penelitian;
 - b) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan penelitian;
 - c) menyampaikan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan penelitian.
 3. Sekretariat bertugas:
 - a) menyusun agenda penelitian;
 - b) mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan penelitian;
 - c) mempersiapkan bahan rapat untuk kelancaran kerja tim penelitian;
 - d) melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional tim kelompok kerja; dan
 - e) membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- b. Tenaga Ahli bertugas:
1. melakukan Kajian;
 2. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penelitian;
 3. melakukan survei lapangan dan mengevaluasi penelitian;
 4. membuat laporan dan dokumen hasil penelitian;
 5. merumuskan hasil rekomendasi penelitian; dan
 6. melakukan diseminasi hasil akhir penelitian.

- KETIGA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.05.02.2.02.0001. 5.1.02.02.01.0029.



KEENAM.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Juni 2024 M
05 Dzulhijah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/851 /2024
TANGGAL : 12 Juni 2024 M
05 Dzulhijjah 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK - ASPEK SOSIAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	TIM PELAKSANA		
I.	Tim Pengarah		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Asisten Tata Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Tamiang	Koordinator I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Tamiang	Koordinator II	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Aceh Tamiang	Koordinator III	
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator I	
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Wakil Koordinator II	
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Koordinator III	
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
9.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
II.	Kelompok Kerja		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
			4. Kepala ...

4. Kepala ...

4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua IV	
III.	Sekretariat		
1.	Analisis Data Ilmiah pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si., M.Si.)	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly Helena AK, S.Sos., MSP.)	Sekretaris	
3.	Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Zulkifli, SE)	Anggota	
4.	Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Evy Santi.Z, S.KM)	Anggota	
5.	Pelaksana Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Mirsal Ramadhan, S.E)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/851/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024 M
05 Dzulhijjah 1445 H

TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG ASPEK - ASPEK SOSIAL DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Unsur Akademisi pada Universitas Samudera (Dr. Tengku Muhammad Sahudra, M.Pd., M.Si)	Tenaga Ahli	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/851 /2024
TANGGAL : 12 Juni 2024 M
05 Dzulhijjah 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN PADA SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK - ASPEK SOSIAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
A	TIM PELAKSANA		
I	Tim Pengarah		
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator I	-	
3.	Koordinator II	-	
4.	Koordinator III	-	
5.	Wakil Koordinator I	-	
6.	Wakil Koordinator II	-	
7.	Wakil Koordinator III	-	
8.	Ketua	-	
9.	Wakil Ketua	-	
II.	Kelompok Kerja		
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua I	-	
3.	Wakil Ketua II	-	
4.	Wakil Ketua III	-	
5.	Wakil Ketua IV	-	
III.	Sekretariat		
1.	Ketua	-	
2.	Sekretaris	-	
3.	Anggota	-	3 Orang
B.	TENAGA AHLI	15.000.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA